

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Usaha Kepariwisata saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Sorong, dan untuk itu sesuai dengan kewenangan dalam bidang kepariwisataan, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk yang meliputi pemberian ijin usaha, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pembelajaran teknis pemasaran/promosi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa selain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan tersebut diatas sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
4. Walikota adalah Walikota Sorong;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pariwisata Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah Daerah, badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik dibidang tersebut;

12. Retribusi Pembinaan dan Promosi Usaha Kepariwisataaan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pembinaan dan promosi;
13. Usaha Kepariwisataaan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
15. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
16. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
17. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
18. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
19. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
20. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
21. Restoran / Café adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan prasyarat yang ditetapkan;
22. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
23. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian ijin monopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
24. Obyek Wisata Budaya / Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara lingkungan wisata/alam;
25. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan olah raga, pameran/promosi bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
26. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
27. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

28. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
29. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, pelataran, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/ mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Arena Bola Sodik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
36. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
37. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
39. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
40. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
41. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
42. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;

43. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar Negari;
44. Biro perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
45. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
46. Agent Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
47. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPW-nya;
48. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburannya;
49. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
50. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain : BPW, Hotel dan daya tarik wisata;
51. Jasa Konggres, Konvesi dan Eksebisi/Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) adalah salah satu usaha jasa yang secara khusus menyelenggarakan dan mempromosikan pengelolaan konggres, konvensi dan eksibisi;
52. General Sales Agent adalah kantor perwakilan dari salah satu perusahaan penerbangan domestik maupu internasional, sebagai contoh yang ada di Sorong dari ; Burac, Mandala, China Airline, Korean Air, Saudi Arabia dan hanya boleh menjual satu produk saja;
53. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara pameran, bazar dan sejenisnya;
54. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
55. Seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
56. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
57. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;

58. Perijinan/Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan usaha kepariwisataan dari Pemerintah Daerah;
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau administrasi berupa bunga dan/atau denda;
64. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya SPMKR adalah Surat Perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB;
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Retribusi;
66. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Atas Pelayanan Ijin Usaha Kepariwisataaan dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin usaha kepariwisataan.
- (3) Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepariwisataan atas pemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, pembinaan, pengawasan dan promosi.

BAB III

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataaan dipungut Retribusi sebagai pelayanan Jasa Kepariwisataaan.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Ijin Usaha Kepariwisataaan sesuai dengan klasifikasi golongan profesi dan kelas perusahaan.
- (3) Objek Retribusi dimaksud adalah jenis usaha sarana pariwisata yang meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Penginapan Remaja;
 - c. Pondok /Wisata;
 - d. Cottage (Penginapan);
 - e. Perkemahan;
 - f. Restoran;
 - g. Café;
 - h. Rumah Makan;
 - i. Restoran Waralaba;
 - j. Objek /wisata Budaya Alam
 - k. Atraksi Wisata
 - l. Taman Rekreasi
 - m. Gelanggang Renang
 - n. Padang Golf
 - o. Arena Latihan Golf
 - p. Kolam Pemancingan
 - q. Gelanggang Bola Ketangkasan
 - r. Gelanggang Permainan Mekanik /Elektronik;
 - s. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
 - t. Arena Bola /Sodok (permainan Billiard);
 - u. Kelab Malam;
 - v. Diskotik;
 - w. Karaoke;
 - x. Pub;
 - y. Bar;
 - z. Panti Pijat;
 - aa. Panti Mandi Uap/Sauna;
 - bb. Bioskop;
 - cc. Pertunjukan Show Biz;

- dd. Biro perjalanan Wisata;
- ee. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Perjalanan Wisata (BPW);
- ff. Impresariat;
- gg. Usaha Jasa Konveksi;
- hh. Jasa Konsultan Pariwisata;
- ii. Jasa Konggres, Konvensi dan Eksebis/Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
- jj. General Sales Agent;
- kk. Tempat Konvensi, pameran dan Balai Pertemuan;
- ll. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran);
- mm. Seluncur Ice Sketing/Skateboard/Sepatu Roda;
- nn. Sanggar Seni Budaya Tradisonal;
- oo. Bartender;
- pp. Perijinan/Ijin Usaha;
- qq. Masa Retribusi;
- rr. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- ss. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- tt. Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- uu. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- vv. Pemeriksaan;
- ww. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pemberian Ijin Usaha Kepariwisata yang terdiri dari biaya administrasi, pemeriksaan lapangan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan biaya promosi.

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya Retribusi Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi Sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun;

2. Bioskop :
 - a. Cinepleks :
 1. Kelas A (Lokasi gedung representative) sebesar Rp. 1000,- / kursi / Tahun;
 2. Kelas B (lokasi gedung non representative) sebesar Rp. 500,-/ kursi / Tahun.
 - b. Taman Hiburan :
 1. Tertutup Sebesar Rp. 400.000,-/lokasi/tahun
 2. Terbuka Sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/tahun
3. Biliard :
 - a. Meja besar (9 feet) sebesar Rp. 200.000,-/meja/tahun;
 - b. Meja sedang (8 feet) sebesar Rp. 150.000,-/meja/tahun;
 - c. Meja kecil (7 feet) sebesar Rp. 125.000,- / meja / tahun;
4. Permainan keterampilan anak sebesar Rp. 50.000,-/mesin/tahun;
5. Kolam Renang :
 - a. Kelas A. (di objek wisata) sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
 - b. Kelas B. (di luar objek wisata) sebesar Rp. 350.000,-/lokasi/tahun;
 - c. Driving Rangee sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
6. Sarana seluncur/ice skating/skateboard/olah raga sepatu roda sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
7. Golf ;
 - a. Kelas A (untuk 18 holes) sebesar Rp. 1.500.000,-/padang/tahun;
 - b. Kelas B (untuk 9 holes) sebesar Rp. 1.250.000,-/padang/tahun;
8. Sanggar seni tari sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun
9. Gedung Pertunjukan / Pertemuan Serbaguna :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
 - b. Kelas B sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
10. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 500.000,-/jalur/tahun;
11. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 25.000/lapak/tahun;
12. Diskotik sebesar Rp. 3.000.000,-/lokasi/tahun
13. Panti pijat sebesar Rp. 500.000,-/ tahun;
14. Klab Malam sebesar Rp. 3.000.000,-/lokasi/tahun;
15. Panti mandi Uap/ Sauna sebesar Rp. 1.000.000,-/ tahun;
16. Pub sebesar Rp. 1.500.000,-/lokasi/tahun;
17. Karaoke :
 - Kamar (Room) sebesar Rp. 500.000,-/ tahun;
 - Terbuka (Hall) sebesar Rp. 750.000,-/ tahun.
18. Pusat kebugaran, fitness & Sport Club sebesar Rp. 600.000,-/lokasi/tahun;

19. Pertunjukan :

- a. Pertunjukan komersial tertentu diluar/dalam ruangan sebesar Rp. 250.000,-/pertunjukan;
- b. Penyelenggaraan Pameran sebesar Rp. 500.000,-/tahun;

20. Hotel :

a. Hotel Melati :

- Melati I sebesar Rp. 500.000,-/tahun
- Melati II sebesar Rp. 700.000,-/tahun
- Melati III sebesar Rp. 900.000,-/tahun

b. Hotel Bintang :

- Bintang I sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun;
- Bintang II sebesar Rp. 1.500.000,-/Tahun;
- Bintang III sebesar Rp. 2.000.000,-/Tahun;
- Bintang IV sebesar Rp. 2.500.000,-/Tahun;
- Bintang V sebesar Rp. 3.000.000,-/Tahun;

21. Penginapan Remaja sebesar Rp. 500.000 /tahun;

22. Bar sebesar Rp. 2.500.000,-/lokasi/tahun;

23. Restoran :

- a. Talam Gangsa sebesar 1.000.000,-/tahun;
- b. Talam Salaka sebesar 1.500.000,-/tahun;
- c. Talam Kencana sebesar 2.000.000,-/tahun;

24. Restoran Waralaba Gerai I sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;

25. Rumah Makan :

- a. Rumah Makan Besar sebesar Rp. 200.000,-/tahun;
- b. Rumah Makan Kecil sebesar Rp. 100.000,-/tahun;

26. Sertifikasi Ijin Operasional Pramuwisata sebesar Rp. 100.000,-/5 tahun;

27. Lisensi Bartender sebesar Rp. 100.000,-/5 tahun;

28. Usaha Jasa Perjalanan Wisata :

Biro Perjalanan Wisata Pemohon Baru yang belum diklasifikasikan terdiri dari :

- 1) Biro Perjalanan Wisata sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
- 2) Biro Perjalanan Wisata Cabang sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
- 3) Agent Perjalanan Wisata Rp. 1.000.000,-/tahun;

29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun;

30. Barber Shop sebesar Rp. 100.000,-/tahun;

31. Jasa Boga / Catering terdiri dari :

- a. Besar Rp. 500.000,-/tahun;
- b. Kecil Rp. 250.000,-/tahun.

BAB VI

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VII

TAT CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerima retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengansur retribusi pertama terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran.peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Daerah.
- (2) Subjek retribusi dalam mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas tidak menunda pelaksanaan pembayaran.
- (6) Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keputusan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi harus menunjukkan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 16 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan – perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Keramaian dan segala ketentuan yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di sorong
pada tanggal 12 – 7 – 2006

WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. J. A. JUMAME, MM

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 – 9 – 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2006 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWIATAAN

I. UMUM

Bidang Kepariwisata mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha serta membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan memperkayah kebudayaan daerah dan nasional serta memperkokoh jati diri bangsa.

Kota Sorong merupakan daerah yang letaknya sangat strategis sebagai pintu gerbang keluar dan masuk bagi Papua sekaligus sebagai daerah tujuan wisata maka harus dapat memberikan kesan tersendiri sehingga sarana penunjang pariwisata yang ada diupayakan untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan, maka diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga adanya keterpaduan, kekaguman atas keindahan objek wisata yang dituju dengan sarana penunjang yang memadai.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian Hukum, maka Retribusi Ijin Usaha Kepariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

=====



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2006**